

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Waris

##### 1. Konsep Waris

###### a. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *wārisa*, *yarisu*, *irsan*, *fāhuwa wārisun* yang mempunyai arti orang yang menerima waris. Kata-kata *wārisa* sendiri mempunyai makna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan *mūwaris* atau mayit kepada ahli warisnya<sup>21</sup>.

Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf (a) adalah “hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”<sup>22</sup> Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan mayit dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak mewarisi dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam<sup>23</sup>.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki si mayit. Sedangkan waris menurut perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berpindahnya harta kekayaan karena

---

<sup>21</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1

<sup>22</sup> Esa Riza Azhari, “Tinjauan Yuridis Praktik Pembagian Warisan Dikalangan Muslim Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali,” : 2.

<sup>23</sup> Esa Riza Azhari, “Tinjauan Yuridis Praktik Pembagian Warisan dikalangan Muslim Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali,” 2

kematian seseorang yang ditinggalkan si mayit<sup>24</sup>. Adapun waris menurut Undang-undang No.1 Tahun 1991 Pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>25</sup>

Ilmu waris merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari secara detail agar mampu menjelaskan atau memberikan solusi apabila terjadi permasalahan soal kewarisan. Hal tersebut dikarenakan waris berkaitan dengan harta, dan sudah menjadi sifat manusia tamak terhadap harta. Bahkan karena harta, hubungan darah atau persaudaraan bisa berantakan.<sup>26</sup> Adapun definisi hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan tersebut dapat diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris, dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>27</sup>

*Qaūl qādim dan qaūl jādid* berpendapat bahwa harta seseorang yang telah dimerdekakan tidak dapat diwariskan, karena ia belum mewariskan kemerdekaannya maka ia tidak dapat mewariskan hartanya. Sedangkan dalam *qaūl jādid* dalam imam beliau berpendapat bahwa harta seseorang yang telah dimerdekakan maka dapat diwariskan, karena harta yang ia tinggalkan adalah miliknya atau milik harta orang merdeka. Imam Syafi'i, baik dalam *qaūl qādim* maupun *qaūl jādid* tentang pewarisan harta seseorang

---

<sup>24</sup> Muh Idris, "Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec Poleang Tengah Kab Bombana," ,” *Journal Al-’Adl Vol, 8 No. 1*, Januari (2015): 23

<sup>25</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No 1 tahun1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>26</sup> Nursyamsuddin, "Pembagian harta waris sebelum meninggal dunia menurut perspektif hukum waris Islam”, *Mahkamah, Vol. 3, No. 1, Juni* (2018) 71

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 211

yang telah dimerdekakan, tidak menjadikan hadis sebagai argumen, beliau menjadikan *rā'yu* sebagai argumen<sup>28</sup>.

Fikih mawaris disebut juga dengan istilah faraid bentuk jamak dari kata farzu yang mempunyai arti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila digabungkan dengan ilmu maka menjadi ilmu faraid. Farzu dalam istilah ulama fikih mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara', untuk waris nisfu (1/2), sedangkan untuk waris rubu' (1/4)<sup>29</sup>.

Menurut istilah bahasa faraid adalah takdiri (qadar atau ketentuan) dan pada syara' ialah bagian yang ditentukan bagi waris. Faraid adalah jamak dari farizoh yang bermakna satu bagian tertentu, yang besar kecilnya sudah ditentukan menjadi hak ahli waris<sup>30</sup>.

#### b. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada ayat-ayat Alquran, sebagai firman tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Hadis Rasul yang terdiri dari perbuatan, ucapan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Alquran maupun Hadis Rasul. Dasar hukum kewarisannya itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan terkadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui sumber hukum kewarisan tersebut di dalam surat An-Nisa', disamping surah-surah lainnya adalah sebagai pembantu<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), 283-284

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2010) 5

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan islam*, 1

<sup>31</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 45

Adapun dasar hukum waris dalam Alquran dan Hadis diantaranya sebagai berikut;

1) Alquran

Dasar Hukum waris dalam Qs. An-Nisa ayat 7, sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. (Qs. An-Nisa: 7)<sup>32</sup>.

Dasar Hukum waris dalam Qs. An-Nisa ayat 8, sebagai berikut :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ  
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik<sup>33</sup>.

Dasar Hukum waris dalam Qs. An-Nisa ayat 33, sebagai berikut :

<sup>32</sup> Alquran Al-Quddus, an-Nisa' ayat 7, Alquran dan Terjemahnya (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 77.

<sup>33</sup> Alquran Al-Quddus, an-Nisa' ayat 8, Alquran dan Terjemahnya, 77

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu<sup>34</sup>.

## 2) Al-Hadis

Dasar hukum Hadis riwayat Mu>ttafaq ‘alay>h sebagai berikut:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A, dari Nabi SAW bersabda: bagikan harta waris kepada ahli warisnya dan jika tersisa maka untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit.<sup>35</sup>

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم )

<sup>34</sup> Alquran Al-Quddus, an-Nisa’ ayat 33, Alquran dan Terjemahnya, 82

<sup>35</sup>At-Tajrid As-Shorih 105

Artinya: Dari Usamah bin jaid R.A sesungguhnya Nabi SAW berkata : tidaklah orang mewariskan hartannya kepada orang kafir, begitu juga dengan orang kafir tidak mewariskan hartannya kepada orang muslim.<sup>36</sup>

وعن المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الخال وارث من لا وارث له)

Artinya: Dari Miqdam bin ma'dikarib SAW berkata: Bersabda Rosululloh SAW. "Paman dari ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris."<sup>37</sup>

### 3) Al-Ijma'

Al-Ijma' yaitu kesepakatan para kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis sebagai ketentuan hukum yang harus atau wajib dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama berpendapat bahwa ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

### 4) Al-Ijtihad

Al-Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menanggapi persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian waris. Yang dimaksud disini adalah bukan untuk mengubah

<sup>36</sup> Bulugul Marom, *min adillat al ahkam*, (Al-Karomain: - ) 203

<sup>37</sup> Bulugul Marom, 204

pemahaman atau ketentuan yang ada, akan tetapi ijtihad dalam menerapkan hukum.<sup>38</sup>

c. Rukun dan Sebab-Sebab Pembagian Warisan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Rukun pembagian waris ada tiga:

1) *Mūwaris*, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya. Syaratnya adalah *Mūwaris* benar-benar telah tidak ada atau meninggal dunia.

Macam-macam kematian antara lain

- a) Mati *hakiki* atau mati yang sebenarnya, yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang telah dibuktikan dengan panca indra atau dokter.
  - b) Mati *hukmī* atau mati yang dinyatakan menurut putusan hakim.
  - c) Mati *takdirī* yaitu kematian bayi yang baru dilahirkan akibat kematiannya terjadi pemukulan terhadap perut ibunya dan pemaksaan ibunya meminum racun<sup>39</sup>.
- 2) Al-Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.
  - 3) Al-Maurut atau *Al-Mīrat*, yang mempunyai makna harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Adapun sebab-sebab seseorang menerima pusaka atau warisan yang berlaku di dalam syariat Islam dan yang masih berlaku sampai sekarang ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, 28

<sup>39</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 86

1) Hubungan Kekerabatan (*Al-Qarābah*)

Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan *mūwaris*, adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan ini biasa disebut dengan hubungan nasab<sup>40</sup>. Kekerabatan menjadi sebab mewarisi karena ada hubungan yang dekat dengan *mūwaris*, seperti bapak, ibu, anak, cucu, dan lain sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat maka dialah yang paling banyak mendapatkan harta warisan. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan harta warisan.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu:

- a) *Al-Furu'* yaitu anak turunan orang yang meninggal dunia.
  - b) *Usul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
  - c) *Hāwasī* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu<sup>41</sup>.
- 2) Hubungan Perkawinan (*Al-Musāharah*)

Adanya ikatan perkawinan, yaitu dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, karena pada hukumnya di saat salah satu seorang dari suami-istri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka salah satunya

---

<sup>40</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010) 28

<sup>41</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) 12

dari mereka menerima pusaka, begitu juga sebaliknya<sup>42</sup>.

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hak saling mewarisi ini selama hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung. Jika mereka bercerai, maka tidak ada lagi hak untuk saling mewarisi. Tetapi jika istri tersebut dalam keadaan ditalak raj'i atau masih memungkinkan untuk di ruju' selama masa iddah, kemudian suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut berhak mendapatkan warisan dari suaminya.

### 3) Hubungan Karena Sebab (*Al-Walā'*)

*Al-Walā'* adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang telah memerdekakan budak, maka berhak menerima warisan dari budak tersebut, bagiannya 1/6 dari harta peninggalanya.

Tiga kriteria untuk mendapatkan hak waris mewarisi telah disepakati oleh para ulama. Di samping itu ada suatu hal yang sudah disepakati oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang kemudian dijadikan kriteria untuk memperoleh hak waris mewarisi, yaitu di bidang jurusan ke Islaman. Misalnya ada seorang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau mempunyai ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagi, maka harta peninggalan tersebut harus diserahkan ke Kas Perbendaharaan Negara untuk diwarisi oleh orang-orang Islam secara '*usbah*' (asobah). Untuk penyetoran ke Kas Perbendaharaan Negara tersebut bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, akan tetapi atas dasar pusaka-mempusakai secara '*usbah*'<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 29

<sup>43</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 13

#### d. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima waris adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan muwaris. Adapun halangan tersebut adalah:

##### 1) Murtad

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang menikah dengan istri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan hartanya dibagikan sebagai harta rampasan karena ia murtad atau berpaling dari agama Islam<sup>44</sup>.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتوارث اهل ملتين"

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA Rasulullah bersabda: tidak bisa saling mewarisi orang yang punya beda agama atau dua agama.<sup>45</sup>

##### 2) Pembunuhan

Semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari pembunuhan tersebut agar si pembunuh segera memiliki atau segera mendapatkan harta muwaris<sup>46</sup>.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ "ليس للقائك من الميراث شيء"

<sup>44</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 111

<sup>45</sup> Bulughul Marom, *Min Adillat al-Ahkam*, (semarang: Pustaka al-Alawiyah), 196

<sup>46</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 15

Artinya: dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya berkata : Rosulullah SAW bersabda : tidak ada hak untuk seorang pembunuh (bagian) apapun dari harta warisan.<sup>47</sup>

### 3) Beda Agama

Seseorang akan terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli waris dan muwaris beda agama. Misalkan ahli waris beragama Islam dan muwaris beragama kristen atau sebaliknya, maka waris mewarisi tidak bisa terlaksana. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال " لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم

Artinya : dari Usamah bin Jaid RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seorang muslim tidak bisa mewariskan orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan orang muslim.<sup>48</sup>

### 4) Perbudakan

Islam sangat tegas tidak menyetujui perbudakan, sebaliknya menganjurkan agar setiap budak dimerdekakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, akan tetapi karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Bulughul Marom, *Min Adillat al-Ahkam*, 197

<sup>48</sup> Bulughul Marom, *Min Adillat al-Ahkam*, 195

<sup>49</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 15

حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن  
 الاسود عن عائشة ثالث اشترت برة فقال النبي صلى  
 الله عليه وسلم اشترها فان الولاء لمن اعتق وأهدى  
 لها ساة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان  
 زوجها حرا

Artinya: Hafis bin Umar meriwayatkan Syu'bah dari al-Hakam dari al-Aswad dari Aisyah, beliau berkata : aku membeli (budak) baroroh. Lalu Rosulullah SAW bersabda : belilah ia, sesungguhnya warisan untuk orang yang memerdekakan, dan berilah ia seekor kambing. Rosulullah bersabda : kambing itu adalah sodaqoh untuknya dan bagi kita adalah hadiah. Al-Hakam berkata : suami baroroh adalah orang yang merdeka.<sup>50</sup>

## B. Konsep *Maqāsidus Syarī'ah*

Sebelum memahami *maqāsidus syarī'ah*, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian *maqāsidus syarī'ah*. *maqāsidus syarī'ah* tersusun dari dua kata yaitu, *maqāsidus* dan *syarī'ah*. *maqāsid* sendiri jamak dari isim masdar yaitu *maqāsid* yang mempunyai arti atau makna menuju, mendatangi sesuatu, menghadap, jalan lurus, bersandar dan tengah-tengah. Dari sekian makna *maqāsid*, yang paling dekat dengan makna istilah adalah menuju atau mendatangi sesuatu. Adapun kata *syarī'ah* secara etimologi berarti tempat berkumpulnya air di mana banyak orang yang datang menuju ke tempat itu untuk meminum. Dalam terminologi syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. bagi hamba-hambanya melalui para Nabi-

<sup>50</sup> Shohih Bukhori, Juz 8, (Kwagean Kediri),. 9

Nya.<sup>51</sup> Adapun tujuan dari *maqāsidus syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia<sup>52</sup>.

Pengetahuan tentang *maqāsidus syarī'ah*, seperti yang sudah ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan Hadis, menyaksikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang paling penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Alquran dan Hadis secara kajian kebahasaan<sup>53</sup>.

Mardani dalam bukunya mendefinisikan bahwa *maqāsidus syarī'ah* adalah tujuan syara' (Allah SWT. Dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Alquran dan sunnah Rasulullah SAW., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>54</sup>

Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sudah terumus dalam fikih akan terlihat semuanya mempunyai tujuan mensyariatkan. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>55</sup>

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.

---

<sup>51</sup> Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Syariah Dalam Al-Syatibi*, (Bantul Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011) 2

<sup>52</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) 105

<sup>53</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Fajar Interpertama Mandiri , 2005) 237

<sup>54</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 304

<sup>55</sup> Alquran Al-Quddus, al-Anbiya ayat 107, Alquran dan Terjemahnya. 330

Maslahat secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal tersebut dapat mengetahui dengan jelas. Setiap perintah Allah dapat dipahami dan diketahui oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan alasannya oleh Allah SWT atau tidak<sup>56</sup>.

Hal-hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut:

المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم.

Artinya: Dan tujuan umum Allah membuat hukum syari'at adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan *primer*), kebutuhan yang bersifat hajjiyah (kebutuhan *sekunder*) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan *tersier*).<sup>57</sup>

Oleh karena itu, Izuddin membahas secara khusus dalam bukunya tentang tujuan syariat di atas, yaitu mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat.<sup>58</sup>

Maslahat yang diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syari'at Tuhan. Hal ini disebabkan syariat tersebut mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh syatibi membaginya 3 macam, yaitu: *zaruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008) 207

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Lebanon: Dar Al-kotah Al-ilmiyah DKI, 1971) 159

<sup>58</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 334

<sup>59</sup> Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, hlm.7

1. Kebutuhan *zaruriyyah* (Kebutuhan Primer) adalah segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Dengan kata lain bahwa dharuri pasti ada demi kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Hal-hal yang bersifat dharuri bagi manusia berkaitan dengan lima hal, yaitu: memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), memelihara harta (*hifzu al-mal*), dan memelihara akal (*hifzu al-'aql*)<sup>60</sup>. Kelima sifat dharuri tersebut harus terjaga eksistensinya, sehingga maqashid tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah<sup>61</sup>.

Adapun penjelasan sifat dharuri bagi manusia adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Memelihara Agama (*hifzu al-din*)

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Baik mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan mereka dengan satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam mensyariatkan iman dan lima pilar yang menjadi dasar hukum agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji di Baitullah.

- b. Memelihara Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Untuk memelihara kelangsungan jiwa dan menjamin kehidupannya, maka agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang dapat menghidupinya berupa hal-hal *zaruriyyah* seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat

---

<sup>60</sup> Khoirul Umam, Asyhar Aminuddin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 128

<sup>61</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 257

<sup>62</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, (Semarang: PT karya Toha Putra Semarang, 1994) 373

tinggal. Serta mengharamkan segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dirinya dalam kehancuran, serta mewajibkan agar menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam jiwanya.

c. Memelihara Keturunan (*hifzu al-nasl*)

Agama Islam mensyariatkan hukuman *had* bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi.

d. Memelihara Harta (*hifzu al-mal*)

Untuk memelihara harta kekayaan agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menetapkan *had* bagi laki-laki maupun perempuan yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, merusak harta orang lain, serta menolahkan bahaya dan mengharamkan riba.

e. Memelihara Akal (*hifzu al-'aql*)

Untuk memelihara akal, maka agama Islam mensyariatkan pengharaman minuman khamar dan segala sesuatu yang dapat memabukkan, menjatuhkan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.

Selanjutnya Islam menjamin pemeliharaan yang bersifat *zaruriyyah* dengan cara memperbolehkan hal-hal yang terlarang karena keadaan darurat;

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya : Menolak / mencegah bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat<sup>63</sup>.

2. Kebutuhan *Hajjiyah* (Kebutuhan Sekunder) adalah segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya. Dengan kata lain menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Hal-hal yang bersifat *hajjiyah*

<sup>63</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*. 386

bagi manusia berkaitan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesulitan manusia, mempermudah bagi mereka dalam berbagai macam muamalah, meringankan beban taklif dan pertukaran. Agama Islam mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai macam ibadah, muamalah, dan hukuman yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan. Dalam hal hukuman, Islam menetapkan diyat atas akilah yaitu keluarga laki-laki dari pembunuh karena hubungan waris.<sup>64</sup>

3. Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier) adalah mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Hal-hal yang bersifat *tahsiniyyah* bersangkutan dengan segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia dan menjadikannya sesuai dengan kehormatan dan akhlak mulia. Agama Islam mensyariatkan dalam berbagai masalah ibadah, muamalah dan hukuman yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik, sekaligus menunjukkan mereka menuju jalan paling lurus.

Penelitian hukum syar'iyah dalam berbagai bidang dan berbagai kasus menyimpulkan bahwa pembuat hukum islam tidak menghendaki terhadap pensyariaan hukumnya melainkan untuk memelihara hal-hal yang bersifat *zaruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah* manusia. Dan hal-hal tersebut merupakan kemaslahatan mereka.<sup>65</sup>

Masalah *tahsiniyyah* ini merupakan pelengkap kepada *hajjiyah*, kemudian *hajjiyah* adalah pelengkap kepada *zaruriyyah*. Masalah *zaruriyyah* merupakan akar dari terbentuknya *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Seperti bersuci ketika akan melakukan sholat, memakai perhiasan, wangi-wangian, haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 376

<sup>65</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 378

<sup>66</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 258.

### C. Metode Penerapan *Maqāsidus Syarī'ah*

Tujuan Syari' dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat *zaruriyyah* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan umum yang lain (*hajjiyah*), dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang kehidupan mereka (*tahsiniyyah*)<sup>67</sup>. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam menjelaskan maksud dari *zaruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*, maka dalam hal *zaruriyyah* merupakan maksud yang terpenting, karena ketidaknya *zaruriyyah* membawa konsekuensi rusaknya tata aturan kehidupan, merajalelanya kekacauan diantara manusia, dan terkesampingkannya kemaslahatan bagi mereka.<sup>68</sup> Dengan kata lain maksud dari *zaruriyyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, apabila *zaruriyyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan<sup>69</sup>.

Adapun *hajjiyah*, maka ketiadaanya menimbulkan konsekuensi keberatan dan kesulitan pada manusia, pembebanan hal-hal yang berat membuat mereka kesulitan.<sup>70</sup> Dengan kata lain maksud dari *hajjiyah* adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari *masyāqah* (kesulitan). Selanjutnya *tahsiniyyah*, maka ketiadaanya tidak menimbulkan konsekuensi rusaknya tata aturan kehidupan maupun terjatuhnya manusia dalam kesulitan. Dengan kata lain maksud *tahsiniyyah* ini berlaku dalam bidang ibadah, bidang adat, bidang mu'amalah dan bidang 'uqubat.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum syar'iyah yang disyariatkan untuk memelihara hal-hal yang *zaruriyyah* merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara. Berikutnya hukum-hukum

---

<sup>67</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 367.

<sup>68</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 381.

<sup>69</sup> Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pusataka Rizki Putra, 2002), 119.

<sup>70</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 381.

<sup>71</sup> Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 121

yang disyariatkan untuk memenuhi hal-hal yang *hajjiyah*. Kemudian hukum-hukum yang disyariatkan untuk kebaikan dan keindahan adalah untuk *tahsiniyyah*. Dan hukum-hukum yang disyariatkan untuk *hajjiyah* dianggap sebagai pelengkap bagi hukum yang disyariatkan untuk memelihara hal-hal yang *zaruriyyah*.<sup>72</sup>

Adapun hukum-hukum yang bersifat *zaruriyyah* itu wajib dipelihara, maka tidak boleh merusak salah satu hukum lainnya. Kecuali bila dalam melaksanakan hukum *zaruriyyah* itu dapat mendatangkan kerusakan bagi hukum *zaruriyyah* lain yang lebih penting,

يُرْتَكَبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ لِاتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا

Artinya: “Sesuatu yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya dilakukan karena menghawatirkan bahaya yang lebih berat dari keduanya”<sup>73</sup>.

Oleh karena inilah, disebutkan dalam hadis:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجَنِّبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: “Sesuatu yang aku larang padamu, maka jauhilah hal itu, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu”<sup>74</sup>

Diantara cabangnya ialah seorang pemilik harta dicegah men-tasarufkan harta miliknya jika dalam tasarufnya dapat membahayakan orang lain<sup>75</sup>. Dengan kata lain apabila harta warisan dibagikan setelah *mūwaris* meninggal dunia yang akhirnya kemungkinan besar menyebabkan perselisihan antar keluarga, maka untuk mencegah hal tersebut sebagian besar harta yang ingin ditinggalkan si mayit dibagikan sebelum *mūwaris* meninggal dunia. Karena intisari dari *maqāsidus syarī'ah* adalah bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu maslahat yang

<sup>72</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 382

<sup>73</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 385

<sup>74</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 386

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh*, 386

diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syariat Tuhan. Hal yang mengacu kepada kemaslahatan manusia diantaranya adalah memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*), memelihara harta (*hifzu al-mal*), dan memelihara akal (*hifzu al-'aql*).

#### D. Penelitian Terdahulu

Beberapa rangkuman hasil penelitian yang relevan terkait dengan **Praktek Pembagian Harta Waris di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Prespektif *Maqosidus Syari'ah*** yang menjadi bahan studi pustaka penulis adalah

1. Rukiah Wirani Aisyah Anwar dengan judul “Praktek Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidrap Maritengngae tidak sama persis yang dijelaskan dalam Alquran dengan perbandingan 2:1, akan tetapi pembagian warisan di Kabupaten Sidrap Maritengngae sebagian besar pembagiannya 1:1 dan juga berdasarkan tiga metode yang sering digunakan, yaitu al-‘adah (kebiasaan), naskh (bergesernya status hukum), dan masalahah (kemaslahatan).<sup>76</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah praktek pembagian warisan adapun perbedaannya adalah penulis menggunakan prespektif *maqosidus syari'ah* sebagai pisau analisis.
2. Ayu Faizah, Muhammad Faqih Hasyim, dkk. dengan judul “Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penafsiran ayat tentang waris QS.

---

<sup>76</sup> Rukiah Wirani Aisyah Anwar, “Praktek Pembagian Warisan Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap”, Edisi VII, Vol.1, Juni 2014

An-Nisa ayat 11 menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwasanya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bersifat mutlak atau tidak bisa dirubah ataupun ditolak oleh siapapun. Hal tersebut melihat adanya penggalan-penggalan ayat yang dimana adanya penekanan bahwa pembagian waris diatur oleh Allah dengan adil dan bijaksana tanpa campur tangan manusia. Akan tetapi, di lain pihak Quraish Shihab memperbolehkan sistem pembagian waris dengan cara bagi rata 1:1, dan sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris. Adapun penafsiran Munawir Sjadzali dalam karyanya yang berjudul “Reaktualisasi Ajaran Islam” bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan hendaknya sama rata 1:1, dengan syarat perempuan yang memiliki peran dalam masyarakat. Sedangkan Munawir berpendapat demikian karena melihat adanya realitas dalam masyarakat yang mengabaikan ayat waris dan menginginkan sistem pembagian waris sama rata. Hal ini dilihat berdasarkan tanggung jawab dan peran yang dimiliki dalam masyarakat<sup>77</sup>. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembagian warisan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum positif dan hukum islam saja melainkan melihat kemaslahatan ahli waris perbedaannya berada pada perspektif *maqosidus syari'ah* yang dijadikan pisau analisis penulis dalam praktek pembagian warisan.

3. Agus Wildan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu banding Satu di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan di Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal ada dua cara, yaitu: Pertama, pembagiannya secara langsung yaitu harta dikumpulkan semua kemudian di bagi rata sesuai

---

<sup>77</sup> Ayu Faizah, Muhammad Faqih Hasyim, dkk, Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali), Diya al-Afkar Vol.4 No.02 Desember 2016.

dengan jumlah anak. Kedua, pembagiannya tidak secara langsung, yaitu pembagian harta warisnya dengan cara hibah. Kesimpulannya bahwa bagian anak perempuan dengan bagian anak laki-laki sama atau dibagi rata, dikarenakan anak perempuan lebih diunggulkan dan lebih dianggap lebih bertanggung jawab ketika orang tua lanjut usia, dan pembagian harta warisnya bisa dilakukan ketika salah satu orang tua masih hidup.<sup>78</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah yakni menyoroti pembagian harta waris sedangkan perbedaannya penelitian di atas hanya menggunakan perspektif hukum islam sebagai pisau analisis sedangkan peneliti menggunakan hukum islam dan qoidah ushul fikih.

4. Amarudin dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin di Tinjau Dari Hukum Islam” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian kewarisan secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yaitu dibagikan dengan bagian masing-masing yang diterima ahli waris terdapat satu cara pembagian yaitu pembagian tirkah dengan bagian masing-masing sama rata. Tinjauan Hukum Islam terdapat pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat yang hanya memberikan tirkah dengan ketetapan bagian masing-masing ahli waris membagi rata, Hukum Islam membolehkannya karena masalah warisan adalah hak individu ahli waris dan berdasarkan kaidah fiqih al-‘adatu muhakkamah.<sup>79</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah yakni menyoroti pembagian harta waris sedangkan perbedaannya penelitian di atas

---

<sup>78</sup> Agus Wildan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu banding Satu di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.” Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah, 2004

<sup>79</sup> Amarudin, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin di Tinjau Dari Hukum Islam, Palembang: UIN Raden Patah, 2018.


hanya menggunakan prespektif hukum islam sebagai pisau analisis sedangkan peneliti menggunakan hukum islam dan qoidah ushul fikih.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini terfokus pada Praktik Pembagian Waris di Dukuh Pedak Klumpit Kudus, yang kemudian dikaji lewat Perspektif *maqāsidus syarī'ah*. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka digambarkan dalam bentuk kerangka berfikir sebagai konkret dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini adalah pertama penulis menjelaskan teori waris secara Islam beserta pembagiannya terlebih dahulu, kemudian penulis memberikan gambaran umum praktik tentang praktik pembagian waris di dukuh Pedak menggunakan pertimbangan *maqāsidus syarī'ah* yang meliputi melihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara akal (*hifdz al-'aql*).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



#### **F. Pertanyaan Penelitian**

Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian yaitu dengan melakukan wawancara. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan mencari informasi terkait pembagian warisan di Dukuh Pedak diajukan kepada masyarakat di Dukuh Pedak meliputi dasar hukum pembagian waris, sistem pembagian waris.

1. Pertanyaan untuk Masyarakat:
  - 1) Apa yang masyarakat ketahui tentang waris?
  - 2) Bagaimana pembagian waris di Dukuh Pedak?
  - 3) Apa dasar hukum yang dijadikan landasan pembagian waris di Dukuh Pedak?
  - 4) Mengapa memilih menggunakan metode tersebut?

- 5) Sejak kapan metode tersebut berlaku di Dukuh Pedak?
- 6) Apa manfaat dari metode tersebut yang dirasakan oleh masyarakat?
- 7) Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kendala pembagian waris di Dukuh Pedak?
- 8) Mengapa tidak memilih hukum positif yang berlaku di Indonesia?
- 9) Mengapa tidak memilih hukum waris yang diatur dalam agama Islam?
- 10) Bagaimana perspektif *Maqāsidus syarī'ah* melihat pembagian waris di Dukuh Pedak?

